

Depok, 29 September 2022

Nomor : 5283.31/EXT-MUTU/IX/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi LK UD PERMATA BIRU

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : UD PERMATA BIRU
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK
No. Izin IUIPHHK : No. 502/6/DPMPTSP/IUIPHHK/XI/2021, tanggal 11 November 2021
NIB : 1234000142971, Terbit tanggal 27 Januari 2021
Alamat : Jl. Raya Kupa-Kupa, Desa Halehe, Kec. Tobelo Selatan, Kab. Halmahera Utara,
Provinsi Maluku Utara
Tanggal Kegiatan : 10 - 12 September 2022
Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara
3. Kepala BPHP Wilayah XIV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT SERTIFIKASI LK
UD PERMATA BIRU
Nomor : 5283.31/EXT-MUTU/IX/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : UD PERMATA BIRU
- b. Alamat : Jl. Raya Kupa-Kupa, Desa Halehe, Kec. Tobelo Selatan, Kab. Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara
- c. No. Izin IUIPHHK : No. 502/6/DPMPTSP/IUIPHHK/XI/2021, tanggal 11 November 2021
- d. NIB : 1234000142971, Terbit tanggal 27 Januari 2021
- e. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 2.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 10 - 12 September 2022
- g. Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-773
- i. Tanggal Terbit : 29 September 2022
- j. Tanggal Berakhir : 28 September 2028

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 29 September 2022



mutu
international

Bambang Gunardjito ff
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 198.3/SKEP-MUTU/IX/2022

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD PERMATA BIRU
PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022 mengenai Penetapan PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Memperhatikan : Kontrak SPK No. : 006/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2022, tanggal 22 Agustus 2022 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : UD PERMATA BIRU dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada UD PERMATA BIRU dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-773, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 29 September 2022 sampai dengan 28 September 2028.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada UD PERMATA BIRU
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 29 September 2022

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Taufik Margani
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : UD. Permata Biru
- b. Nomor & Tanggal SK : 198.3/SKEP-MUTU/IX/2022, Tanggal 29 September 2022
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Kupa-Kupa, Desa Halehe, Kec. Tobelo Selatan, Kab Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Kupa-Kupa, Desa Halehe, Kec. Tobelo Selatan, Kab Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara.
- e. Nomor telepon : 0852 5669 7967
- f. Nomor Fax : -
- g. Pengurus
- Pemilik Tunggal : Dewi Loesye Kokiroba
- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara

dengan No. 502/6/DPMPSTP/IUIPHHK/ XI/2021 tertanggal 11 November 2021 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada UD. Permata Biru di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

UD. Permata Biru telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, dengan, atas nama Pemilik Tunggal UD. Permata Biru (Ibu. Dewi Loesye Kokiroba), dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1234000142971 tertanggal 27 Januari 2021.

- i. Kategori Industri : Industri Primer (IUIPHHK)
- j. Kapasitas Izin IUIPHHK
 - Kayu Gergajian : 2.000 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	10 September 2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD. Permata Biru b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10 – 12 September 2022 Kantor dan Pabrik UD. Permata Biru	a. Kantor dan Pabrik UD. Permata Biru b. Supplier dan subkon bahan baku UD. Permata Biru.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	12 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD. Permata Biru f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu UD. Permata Biru hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	29 September 2022	<p>Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa UD. Permata Biru "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa UD. Permata Biru telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang tercover dalam NIB RBA dan telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	UD. Permata Biru telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	UD. Permata Biru telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya berupa dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang informasi nya telah sesuai dengan dokumen legalitas lain nya
Verifier f. IUIPHHK.	Memenuhi	UD. Permata Biru adalah termasuk Industri Primer di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh UD. Permata Biru juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK)
Verifier	Memenuhi	UD. Permata Biru telah membuat maupun melaporkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)		RPBBI tahun 2022 secara On line yang di tujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara di Sofifi, Maluku Utara di Sofifi. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juni s/d Agustus 2022, UD. Permata Biru tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor dan UD. Permata Biru tidak terdaftar sebagai importir, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen NIB nya
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	UD. Permata Biru bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Walaupun selama periode Audit (Juni s/d Agustus 2022) belum terdapat realisasi penerimaan Bahan Baku berupa Kayu Bulat Hutan Hak Tumbuh Alami di UD. Permata Biru, namun dalam hal ini telah tersedia dokumen rencana kerja sama pasokan berupa dokumen Kontrak Suplai
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Sampai dengan saat ini UD. Permata Biru belum pernah melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat. Oleh karena nya di SIPUHH belum dapat tercetak dokumen DPKB termasuk juga dokumentasi Label ID Barcode pada setiap bontos kayu bulat yang diterima
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Semenjak terbitnya Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) UD. Permata Biru sampai dengan saat ini, perusahaan sama sekali belum pernah melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat karena belum melakukan kegiatan operasional. Sehingga untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		<p>data penerimaan kayu bulat selama periode Audit (Juni s/d Agustus 2022) adalah Nihil. Verifikasi terhadap dokumen angkutan Kayu Bulat belum dapat dilakukan verifikasi (karena belum menerima kayu bulat) namun dalam hal ini UD. Permata Biru telah memiliki akun SIPUHH yang aktif, guna penginputan pencatatan jika nantinya telah melakukan penerimaan kayu bulat. UD. Permata Biru telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. UD. Permata Biru juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang</p>
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s/d Agustus 2022), UD. Permata Biru tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s/d Agustus 2022), UD. Permata Biru tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Selama ini UD. Permata Biru sama sekali belum melakukan kegiatan operasional, baik penerimaan bahan baku, kegiatan produksi maupun penjualan hasil olahannya. Untuk rencana pemasok yang akan memasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Tumbuh Alami adalah hanya berasal dari 1 (satu) Pemasok Kelompok Tani Hutan Hak yang telah tersertifikasi VLK Hutan. Selain itu pula Pemasok Kayu Bulat Hutan Hak Tumbuh Alami juga telah melengkapi dengan Dokumentasi pendukung lainnya seperti : Dokumen Laporan Hasil Crusing (LHC), Laporan Rencana Tebang, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (Sporadik), Peta Hasil Survey Timber Crusing, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Survey Potensi/Inventaris Tegakan (Crusing), Rekapitulasi Hasil Crusing, Rekapitulasi LHP dan Laporan Hasil Crusing (LHC)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s/d Agustus 2022), UD. Permata Biru tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s/d Agustus 2022), UD. Permata Biru tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s/d Agustus 2022), UD. Permata Biru tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s/d Agustus 2022), UD. Permata Biru tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s/d Agustus 2022), UD. Permata Biru tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s/d Agustus 2022), UD. Permata Biru tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor (selama periode Audit). Sehingga dalam hal ini tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juni s/d Agustus 2022, UD. Permata Biru tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. UD. Permata Biru tidak terdaftar sebagai Importir (bukan pemegang API-P), sehingga UD. Permata Biru tidak wajib untuk memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) kegiatan impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s/d Agustus 2022), UD. Permata Biru tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku Impor
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s/d Agustus 2022), UD. Permata Biru tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen DKP Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Sampai dengan saat ini UD. Permata Biru sama sekali belum melakukan kegiatan produksinya, namun dalam hal ini UD. Permata Biru telah mempersiapkan Format Catatan Laporan Pemakaian bahan baku dan hasil Produksi kayu gergajian serta menyampaikan laporan tersebut ke dalam SIPUHH dan Realisasi bulanan RPBB.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di Sistem SIPUHH dan RPBB (Realisasi bulanan) yang telah di laporkan oleh UD. Permata Biru. Dari hasil verifikasi terlihat memang selama 3 (tiga) bulan terakhir periode September 2021 s/d Agustus 2022, UD. Permata Biru sama sekali belum melakukan kegiatan produksinya (realisasi produksi Nihil), sehingga dapat di pastikan bahwa total realisasi produksi produk jadi (Kayu Gergajian) masih dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	UD. Permata Biru tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	UD. Permata Biru telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	UD. Permata Biru tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	UD. Permata Biru tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	UD. Permata Biru tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	UD. Permata Biru tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	UD. Permata Biru tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juni s/d Agustus 2022, UD. Permata Biru tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan bahan baku maupun produk jadi nya dengan tujuan domestik/lokal
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	UD. Permata Biru tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier b. Dokumen ekspor.	Non Aplicable	UD. Permata Biru tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor, Jika terdapat pembedulan ekspor.	Non Aplicable	UD. Permata Biru tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	UD. Permata Biru tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Jenis Kayu Bulat yang akan di terima oleh UD. Permata Biru mengacu pada dokumen Kontrak Suplai nya seluruhnya adalah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	UD. Permata Biru adalah Audit Assessment (Sertifikasi Awal) dan UD. Permata Biru belum dinyatakan "Memenuhi/Lulus" terhadap standar SVLK, oleh karena itu UD. Permata Biru belum berhak untuk menggunakan tanda/Logo V-Legal
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Verifier a. Pedoman/Prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, UD. Permata Biru telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 pada perusahaan
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Implementasi K3.		(Secara On-Site) di UD. Permata Biru telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul. Pelaksanaan Protokol Kesehatan juga telah di laksanakan dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	UD. Permata Biru telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	UD. Permata Biru belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Non Aplicable	UD. Permata Biru hanya memiliki karyawan tetap sebanyak 7 (tujuh) orang. Oleh karenanya UD. Permata Biru tidak wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP).
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja UD. Permata Biru per September 2022, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Sertifikasi VLK tahun 2022 di UD. Permata Biru memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 19 (Sembilan Belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 28 (Dua Puluh Delapan) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian UD. Permata Biru dinyatakan Memenuhi Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/IPKR.</p>		